



ULASAN KITAB HUKUM KANONIK

KANON 1671 – 1691

PROSES PERKARA PERKAWINAN

PERKARA UNTUK MENYATAKAN NULITAS PERKAWINAN

(KANON-KANON PEMBAHARUAN PAUS FRANSISKUS)

Oleh fr. Carol Johanes Sompotan MSC



Daftar Isi

1. Pengantar
2. Kriteria-kriteria Dasar Perubahan Kanon 1671-1691.
3. Garis Besar Perubahan Kanon 1671-1691.
4. Praktek Pelaksanaan Proses untuk Menyatakan Nulitas Perkawinan.
5. Refleksi dan Tanggapan atas Praktek Pelaksanaan Proses untuk Menyatakan Nulitas Perkawinan menurut kan. 1671-1691.
6. Penutup
7. Daftar Pustaka





Pengantar

[Konteks Lahirnya Kanon 1671 - 1691 yang Baru]

- Tanggal 15 Agustus 2015, Paus Fransiskus mempromulgasikan dua surat apostolik yakni ***Motu Proprio Mitis et Misericors Iesus***, tentang pembaharuan proses nulitas perkawinan dalam kanon-kanon Gereja-gereja Timur dan ***Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*** juga tentang pembaharuan proses nulitas perkawinan dalam kanon-kanon Gereja Latin.
- Dalam *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Paus Fransiskus menegaskan bahwa kemurahan hati (*charity*) dan belas kasih (*mercy*) mendorong Gereja untuk berlaku seperti ibu yang baik, yang ***mendekati anak-anaknya, terutama mereka yang mulai menjauh daripadanya.***





Pengantar

[Konteks Lahirnya Kanon 1671 - 1691 yang Baru]

- Atas dasar kesadaran dan spiritualitas belas kasih sedemikian, Paus Fransiskus menegaskan bahwa pembaharuan yang dipromulgasikannya ini, tidak hendak mereduksi sifat indisolubilitas dari perkawinan katolik. Yang dibaharui oleh Paus Fransiskus bukan pertama-tama substansi dari pembatalan perkawinan, tetapi **prosedur** dari proses pembatalan perkawinan.
- Paus Fransiskus menyadari bahwa ada sekian banyak orang beriman yang terjebak dalam relasi perkawinan yang tidak sah oleh karena pelbagai hal. Mereka seperti berada dalam kubangan yang sulit untuk mereka atasi, apalagi ketika **pelayanan yudisial dari Gereja Katolik** tidak efisien, berbelit-belit, menunda-nunda, dan lama.
- Padahal awan keraguan telah sekian kali menjauhkan mereka dari iman katolik, karena sekian lama mereka telah **menunggu akan kepastian dan keputusan perihal status perkawinan mereka**.





Pengantar

[Konteks Lahirnya Kanon 1671 – 1691 yang Baru]

- Paus Fransiskus menyadari bahwa Gereja mesti tanggap dan bersikap adil terhadap mereka yang membutuhkan ***pelayanan Gereja dalam bidang yudisial, dalam proses nulitas perkawinan.***
- Kesadaran ini ternyata bukan kesadaran Paus Fransiskus sendiri, melainkan telah menjadi kesadaran umum dari perwakilan para Uskup sedunia, yang terungkap dalam Pertemuan Umum Ketiga Sinode Para Uskup yang digelar pada bulan Oktober 2014.
- Para Uskup menyadari bahwa mereka sebagai Gembala yang baik mesti hadir untuk ***merawat jiwa-jiwa orang miskin yang membutuhkan kepedulian pastoral, juga dalam hal kepastian akan status perkawinan*** mereka.
- Banyak dari antara umat beriman mengalami kegagalan dalam relasi perkawinan mereka, dan banyak dari antara mereka juga yang tidak memperoleh kepastian apakah proses perkawinan mereka telah dilangsungkan secara sah atau tidak, sementara pengkhianatan, kekerasan, pemiskinan, dlsb. telah sering mereka alami sebagai akibat dari ***hubungan perkawinan mereka yang tidak sah.***



LORD, HOLD ME...

I'm tired,
depressed,
hurt, sad,
and
I'm alone.



I will always
be with you
and
hold you

Remember,
you are
NOT ALONE






Pengantar¹

[Konteks Lahirnya Kanon 1671 - 1691 yang Baru]

- Untuk menanggapi semua aspirasi ini, Paus Fransiskus dengan hati seorang Gembala yang baik, mengamankan proses studi dan pembaharuan atas kanon-kanon mengenai nulitas perkawinan (kan. 1671-1691) kepada Komisi yang dipimpin dan dibimbing oleh Dekan dari *Roman Rota*, yang terdiri dari para ahli yang terkenal dalam pengetahuan hukum, kebijaksanaan pastoral, dan pengalaman-pengalaman praktis mereka.

¹Bdk. Bagian Pengantar dalam *Apostolic Letter Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, oleh Fransiskus dalam <https://w2.vatican.va> (diunduh 31 Januari 2018)



Kriteria-kriteria Dasar Perubahan Kanon 1671-1691

1. **Putusan kedua setelah putusan dari pengadilan tingkat pertama** (sesuai ketentuan kan. 1682 §1 dan §2; 1684 §1 dan §2 sebelum pembaharuan) **tidak diperlukan lagi**, karena putusan tunggal dari Uskup atau Vikaris Yudisial atau hakim yang diberikan mandat, atas dasar kepastian moral yang kokoh, adalah cukup untuk berlaku secara eksekutif.
2. **Kuasa hakim tunggal ada di bawah tanggung jawab Uskup Diosesan; dengan catatan: hakim tunggal haruslah seorang klerikus yang dalam pelayanan pastoralnya di bidang yudisial mesti melawan segala macam kelalaian.**
3. **Uskup pada dirinya adalah hakim.** Keyakinan ini menegaskan kesadaran Konsili Vatikan II tentang kuasa Uskup sebagai Gembala dan Kepala, yang punya tanggung jawab utama terhadap keselamatan jiwa-jiwa; domba-domba yang dipercayakan Kristus kepadanya untuk ia gembalakan.
4. **Proses nulitas perkawinan yang lebih ringkas dan singkat dimungkinkan** berkat kuasa Gembala Uskup Diosesan, **ketika permohonan untuk proses itu didukung oleh pendapat-pendapat faktual yang jelas, terpercaya, dan benar adanya.** “Kemudahan” ini meminta keseriusan dan kesungguhan dari Uskup Diosesan untuk mendengarkan, mempelajari, dan memutuskan solusi terbaik bagi si pemohon.

Kriteria-kriteria Dasar Perubahan Kanon 1671-1691

5. Jalan untuk **banding kepada Tahta Keuskupan Metropolit/Keuskupan Agung (instansi kedua) tersedia dan tetap dibutuhkan** ketika pihak-pihak yang terlibat dalam proses nulitas perkawinan membutuhkan sarana ini.
6. **Konferensi Para Uskup mempunyai kewajiban untuk menyemangati dan mendampingi masing-masing Uskup dalam pelaksanaan kuasa episkopal mereka, antara lain dalam menjalankan praktek pembaharuan mengenai proses nulitas perkawinan.** Singkat kata, Uskup tidak boleh dibiarkan bekerja sendiri, Konferensi Para Uskup mesti menjadi teman yang mengingatkan dan menyemangati agar masing-masing Uskup bekerja dengan pantas sesuai dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada masing-masing dari antara mereka.
7. Jalan untuk **banding kepada Tahta Kepausan/Roman Rota (instansi ketiga) juga tersedia dan tetap dibutuhkan**, terutama ketika praktek pelaksanaan proses nulitas perkawinan mulai menyimpang/disalahgunakan dan sangat membahayakan keselamatan jiwa-jiwa.
8. Arah-an arahan untuk pembaharuan proses nulitas perkawinan dalam Gereja-gereja Timur disampaikan dalam bagian tersendiri, yakni dalam *Motu Proprio Mitis et Misericors Iesus*.

Garis Besar Perubahan Kanon 1671-1691

KHK 1983, Kan. 1671-1691, SEBELUM DIPERBAHARUI		
Bab I: Perkara untuk menyatakan nulitas perkawinan		Kanon, paragraf (§), dan derajat (°)
Artikel 1	Pengadilan yang berwenang	1671, 1672, 1673-4°
Artikel 2	Hak menggugat perkawinan	1674-2°, §2, 1675 §2
Artikel 3	Tugas para hakim	1676 1677-§4
Artikel 4	Bukti-bukti	1678 §1-2°, §2 1679 1680
Artikel 5	Putusan dan naik banding	1681 1682 §2 1683 1684 §2 1685
Artikel 6	Proses dokumental	1686 1687 §2 1688
Artikel 7	Norma-norma umum	1689 1690 1691

KHK 1983, Kan. 1671-1691, SETELAH DIPERBAHARUI		
Bab I: Perkara untuk menyatakan nulitas perkawinan		Kanon, paragraf (§), dan derajat (°)
Artikel 1	Pengadilan yang berwenang	1671 §2 1672-3° 1673 §6
Artikel 2	Hak menggugat perkawinan	1674 §1-2°, §2, §3
Artikel 3	Pengajuan dan pembahasan perkara	1675 1676 §5 1677 §1-2°, §2 1678 §4
Artikel 4	Putusan, sanggahan, dan eksekusi	1679 1680 §4 1681 1682 §2
Artikel 5	Proses singkat nulitas perkawinan di hadapan Uskup	1683-2° 1684-3° 1685 1686 1687 §4
Artikel 6	Proses dokumental	1688 1689 §2 1690
Artikel 7	Norma-norma umum	1691 §3

Praktek Pelaksanaan Proses untuk Menyatakan Nulitas Perkawinan



IT'S TIME TO HEAL YOUR
WOUNDED
HEART



Artikel 1: Forum yang berwenang dan pengadilan

- Kan. 1671 §1 menegaskan bahwa perkara-perkara perkawinan dari orang-orang yang telah dibaptis merupakan **wewenang dari hakim gerejawi berdasarkan haknya sendiri**.
- Hal-hal yang sifatnya sipil diatur oleh pengadilan sipil, kecuali hukum partikular menetapkan bahwa perkara-perkara itu, jika sifatnya insidental dan tambahan, dapat diperiksa dan diputus oleh hakim gerejawi (kan. 1671 § 2).
- Lebih lanjut lagi ditegaskan bahwa yang berwenang atas perkara-perkara nulitas perkawinan yang tidak direservasi bagi Tahta Apostolik ialah (1) pengadilan tempat perkawinan dirayakan, (2) pengadilan tempat satu atau kedua pihak memiliki domisili atau kuasi domisili, dan (3) pengadilan tempat *de*



Artikel 1: Forum yang berwenang dan pengadilan (2)

- **Hakim gerejawi yang paling berwenang dalam suatu Gereja partikular (keuskupan) adalah Uskup Diosesan.** Ia dapat melaksanakan kuasa yudisialnya secara pribadi atau melalui orang lain sesuai dengan norma hukum (kan. 1673 §1).
- Agar pelaksanaan kuasa yudisialnya berjalan dengan baik dan efektif, antara lain untuk menangani perkara nulitas perkawinan, Uskup hendaknya membentuk pengadilan diosesan atau mengajukannya ke pengadilan interdiosesan yang lebih dekat (kan. 1673 §2).
- Atau mereservasi kasus-kasus nulitas perkawinan pada kolegium tiga hakim, yang harus diketuai oleh seorang hakim klerikus, dan bisa dianggotai oleh awam (kan. 1673 §3).



Artikel 1: Forum yang berwenang dan pengadilan (3)

- Atau jika tidak dapat membentuk pengadilan kolegal dalam keuskupan atau dalam pengadilan interdiokesan terdekat, Uskup mempercayakan kasus-kasus tersebut kepada hakim klerikus tunggal, yang melaksanakan fungsi-fungsi yang diperuntukkan pada kolegium, yakni sebagai ketua, yang sedapat mungkin dibantu oleh dua asesor yang teruji hidupnya, ahli dalam pengetahuan hukum atau kemanusiaan (kan. 1673 §4).
- Cat. Jalan untuk banding pada pengadilan instansi kedua/ pengadilan metropolit senantiasa terbuka (kan. 1673 §6). Pengadilan instansi kedua demi sahnya harus selalu kolegal, dan diketuai oleh hakim klerikus; anggotanya bisa klerikus bisa juga awam (kan. 1673 §5) .

Artikel 2: Hak Menggugat Perkawinan

- **Yang berhak untuk menggugat perkawinan adalah (1) pasangan dan (2) *promotor iustitiae***, jika nulitas perkawinan dari pasangan tertentu telah tersiar secara publik, dan ketika perkawinan tersebut tidak dapat atau tidak selayaknya disahkan (kan. 1674 §1).
- Cat. Perkawinan yang semasa pasangan masih hidup tidak digugat, juga tidak dapat digugat setelah kematian satu atau keduanya, kecuali validitasnya merupakan hal yang harus diputus lebih dahulu untuk mengesahkan sengketa, entah dalam pengadilan kanonik atau dalam pengadilan sipil (kan. 1674 §2). Jika pasangan meninggal selama perkara berjalan, maka kan. 1518 hendaknya ditepati (kan. 1674 §3). Tentang siapa dan wewenang promotor iustitiae lih. kan. 1430 dan 1435.



Artikel 3: Pengajuan dan Pembahasan Perkara

- Tahap awal dari proses nulitas perkawinan adalah pengajuan perkara. Untuk dapat ditindaklanjuti oleh hakim, maka perkara nulitas yang diajukan harus memberi kepastian bahwa perkawinan telah gagal dan tidak dapat diperbaiki lagi (*has irreparably failed*), yang membuat kehidupan bersama tidak dapat dipulihkan kembali (*that conjugal living cannot be restored*) (kan. 1675).
- Setelah mendapat kepastian ini, Vikaris Yudisial menerima surat gugat yang diterima dari pihak pemohon dan dengan dekret yang dicantumkan pada bagian bawah surat gugat, memerintahkan bahwa satu salinan disampaikan kepada *defensor vinculi*, dan jika surat gugat tersebut belum ditandatangani oleh kedua pihak (pemohon dan responden/yang digugat), surat gugat tersebut diberikan kepada pihak



Artikel 3: Pengajuan dan Pembahasan Perkara (2)

- Bila telah lewat batas waktu lima belas hari, entah pihak responden memberikan tanggapan atau tidak, Vikaris Yudisial setelah mendengarkan *defensor vinculi* merumuskan dengan dekretnya sendiri rumusan keraguan akan status perkawinan pemohon dan responden, serta menetapkan apakah perkara itu harus ditangani dengan proses biasa, atau dengan proses lebih singkat menurut kan. 1683-1687.
- Dekret Vikaris Yudisial tersebut hendaknya segera disampaikan kepada pihak-pihak yang berperkara dan *defensor vinculi* (kan. 1676 §2).



Artikel 3: Pengajuan dan Pembahasan Perkara (3)

- Jika perkara tersebut harus ditangani dengan **proses** [perdata] **biasa**, maka Vikaris Yudisial dengan dekret yang sama menetapkan pembentukan kolegium para hakim atau hakim tunggal dengan dua asesor (kan. 1676 §3).
- Bila proses yang akan ditempuh adalah **proses singkat**, maka ia mesti bertindak sesuai ketentuan kan. 1685 (kan. 1676 §4)



Artikel 3: Pengajuan dan Pembahasan Perkara (4)

Cat.

- 1) *Defensor vinculi*, para pembela pihak-pihak, dan juga *promotor iustitiae* jika tampil dalam pengadilan, berhak menghadiri pemeriksaan pihak-pihak, saksi-saksi, dan para ahli dengan tetap berlaku ketentuan kan. 1559, dan berhak melihat akta peradilan, meskipun belum diumumkan, serta memeriksa dokumen-dokumen yang diserahkan oleh pihak-pihak (kan. 1677 §1).
- 2) Pihak pemohon atau responden tidak boleh menghadiri pemeriksaan pihak-pihak, saksi-saksi, dan para ahli masing-masing dengan tetap berlaku ketentuan kan. 1559 (kan. 1677 §2).
- 3) Semua informasi entah disampaikan oleh pihak-pihak yang didukung oleh para saksi dan bukti dari para ahli, atau pun disampaikan oleh seorang saksi, bila memberikan keyakinan penuh, dinilai dan dipertimbangkan oleh hakim (kan. 1678 §1, §2, dan §3).
- 4) Bila diperoleh kepastian bahwa perkawinan tersebut *non-consummatus*, maka proses lain yang bisa ditempuh adalah pengajuan akta ke Tahta Apostolik untuk memohon dispensasi *super rato* (kan. 1678 §4).



Artikel 4: Putusan, Sanggahan dan Eksekusi

- **Ketentuan Baru:** Putusan yang pertama kali menyatakan nulitas perkawinan, setelah lewat batas waktu yang ditetapkan dalam kan. 1630-1633 (tentang waktu untuk pengajuan naik banding) bersifat eksekutif dan sudah dapat dilaksanakan (Kan. 1679).
- **Ketentuan Lama:** Dalam KHK 1983 yang belum diperbaharui: *kan. 1682 §1 dan §2; 1684 §1 dan §2*, putusan akan bersifat eksekutif bila putusan pertama telah dikukuhkan oleh putusan kedua dalam pengadilan pada instansi kedua.

Artikel 4: Putusan, Sanggahan dan Eksekusi (2)

- Penegasan baru dalam kan. 1679 tidak menghapus kemungkinan untuk menyatakan keberatan seraya meminta perubahan putusan atau mengajukan banding pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi (kan. 1680 §1; 1681).
- Cat. Seandainya hasil dari proses banding dalam instansi kedua atau ketiga nampak dengan jelas akan sungguh tertunda-tunda, maka pengadilan kolegal pada instansi kedua atau ketiga setelah menerima akta peradilan, hendaknya mengukuhkan dengan dekretnya, putusan yang telah ditetapkan oleh instansi sebelumnya (kan. 1680 §2).

Artikel 4: Putusan, Sanggahan dan Eksekusi (3)

- Bila banding diterima, proses yang berlangsung sama dengan cara yang dilakukan dalam pengadilan instansi pertama, dengan penyesuaian seperlunya (kan. 1680 §3).
- Jika pada tingkat banding diajukan dasar baru untuk nulitas perkawinan, pengadilan dapat menerimanya dan mengadilinya seperti pada instansi pertama.
- Bila putusan yang menyatakan nulitas perkawinan telah menjadi eksekutif, pihak-pihak yang perkawinannya dinyatakan tidak sah dapat melangsungkan perkawinan baru, kecuali dilarang oleh larangan yang dicantumkan pada putusan tersebut, atau yang ditetapkan oleh Ordinaris Wilayah (kan. 1682 §1).
- Putusan eksekutif harus diberitahukan oleh Vikaris Yudisial kepada Ordinaris Wilayah tempat perkawinan sebelumnya telah dirayakan. Ia juga harus mengusahakan agar informasi mengenai nulitas perkawinan tersebut serta barangkali larangan-larangan yang ditetapkan dalam putusan tersebut secepat mungkin disampaikan agar dicatat dalam buku-buku perkawinan dan baptis (kan. 1682 §2).



Artikel 5: Proses Singkat Nulitas Perkawinan di Hadapan Uskup

- Kan. 1683 menegaskan bahwa Uskup Diosesan sendiri berwenang untuk mengadili perkara-perkara nulitas perkawinan **dengan proses lebih singkat**, setiap kali: (1) permohonan diajukan oleh kedua pasangan atau oleh satu dari antara mereka dengan persetujuan yang lain dan (2) keadaan perkara-perkara dan orang-orang yang didukung oleh kesaksian-kesaksian atau sarana-sarana, tidak menuntut suatu penyelidikan atau pemeriksaan lebih akurat dan menunjukkan nulitas yang nyata.
- Untuk itu, **surat gugat** yang diajukan selain sesuai dengan kan. 1504, **harus** (1) **menyatakan secara singkat, utuh dan jelas, fakta-fakta yang mendasari permohonan**, (2) **menunjukkan bukti-bukti yang dapat langsung dikumpulkan oleh hakim**, (3) **memperlihatkan dokumen-dokumen dalam lampiran yang mendasari permohonan** (kan. 1684).

Artikel 5: Proses Singkat Nulitas Perkawinan di Hadapan Uskup (2)

- Bila syarat mengenai surat gugat telah dipenuhi, Vikaris Yudisial dengan dekretnya menulis rumusan keraguan, serta mengundang semua yang harus hadir untuk melaksanakan sesi yang tidak lebih dari tiga puluh hari menurut norma kan. 1686 (kan. 1685).
- Dalam proses ini, instruktur hendaknya sedapat mungkin dalam satu sesi mengumpulkan bukti-bukti dan menentukan batas waktu lima belas hari untuk pemaparan catatan-catatan yang membela ikatan dan pembelaan bagi pihak-pihak, jika ada (kan. 1686).

Artikel 5: Proses Singkat Nulitas Perkawinan di Hadapan Uskup (3)

- **Uskup Diosesan** yang telah menerima akta sebagai hasil persidangan/sesi, melakukan konsultasi dengan instruktur dan asesor, mempertimbangkan catatan *defensor vinculi* dan pembelaan pihak-pihak (bila ada), dan **membuat putusan bila telah mencapai kepastian moral yang kuat atas nulitas perkawinan**. Kalau tidak, ia hendaknya mengirimkan perkara tersebut untuk proses biasa (kan. 1687 §1).

Artikel 5: Proses Singkat Nulitas Perkawinan di Hadapan Uskup (4)

Cat. Sama seperti dalam kanon-kanon sebelumnya,

1. Teks utuh putusan, beserta alasan-alasannya hendaknya disampaikan sesegera mungkin kepada pihak-pihak terkait (kan. 1687 §2).
2. Kemungkinan banding untuk melawan putusan hakim senantiasa terbuka dan tersedia untuk diajukan kepada tingkat pengadilan yang lebih tinggi, entah kepada metropolit/intansi kedua atau *Rota Romana*/instansi ketiga (kan. 1687 §3).
3. Bila banding nampak dengan jelas akan sungguh tertunda-tunda maka hakim pada pengadilan yang lebih tinggi, dengan dekretnya hendaknya menolak pengajuan banding itu dari awal, atau bila diterima, perkara itu dikirim untuk



Artikel 6: Proses Dokumental

- Selain proses peradilan biasa dan proses singkat di hadapan Uskup, ada satu lagi yang disebut dengan proses dokumental.
- Proses ini bisa ditempuh, setelah melewati tahap penyelidikan surat gugat secara saksama dan penerimaan surat gugat, dengan dekret Vikaris Yudisial (berdasarkan kan. 1676).
- Adalah Uskup Diosesan atau Vikaris Yudisial atau hakim yang ditunjuk yang dapat menyatakan nulitas perkawinan dengan suatu putusan, tanpa melewati proses [perdata] biasa, setelah memanggil pihak-pihak terkait dan mempertimbangkan intervensi *defensor vinculi*;
- ***hanya ketika dokumen-dokumen yang tak tergoyahkan***, sebagai bantahan atau keberatan yang secara jelas, ***memberikan kepastian mengenai halangan yang menggagalkan perkawinan***,
- atau mengenai cacat tata peneguhan nikah yang legitim tersedia,
- atau ketika diperoleh kepastian yang nyata bahwa dispensasi tidak pernah diberikan kepada pihak-pihak tersebut,
- atau bahwa kuasa hukum tidak memiliki mandat yang sah atas perkawinan yang telah diselenggarakan secara tidak sah tersebut (kan. 1688).

Artikel 6: Proses Dokumental (2)

- Berhadapan dengan proses dokumental yang lebih ringkas lagi ini, ***defensor vinculi* bila dengan arif berpendapat bahwa cacat yang disebut dalam kan. 1688 atau tentang tidak adanya dispensasi tidaklah pasti, maka ia harus mengajukan banding kepada hakim instansi kedua**; dengan catatan: akta yang dikirimkan harus memuat pemberitahuan tertulis bahwa ini mengenai proses dokumental (kan. 1689 §1). Bukan hanya *defensor vinculi*, pihak yang merasa berkeberatan pun tetap berhak penuh untuk mengajukan banding (kan. 1689 §2).
- **Pada tahap instansi kedua**, hakim dengan mempertimbangkan intervensi *defensor vinculi* dan dengan mendengarkan pihak-pihak, **memutuskan dengan cara yang sama seperti disebut dalam kan. 1688 (tentang proses dokumental)**, untuk menyatakan apakah putusan itu harus dikukuhkan, atau perkara itu harus diperiksa menurut proses biasa.
- Bila kemungkinan kedua yang terjadi (diperiksa menurut



Artikel 7: Norma-norma Umum

1. Dalam putusan, pihak-pihak (pemohon dan responden) diingatkan mengenai kewajiban-kewajiban moral atau juga sipil yang dengan kuat mengikat mereka satu terhadap yang lain dan terhadap anak, terutama mengenai sustentasi dan pendidikan yang harus diberikan (kan. 1691 § 1).
2. ***Perkara-perkara untuk menyatakan nulitas perkawinan tidak dapat ditangani dengan proses perdata lisan*** sebagaimana diatur dalam kan. 1656-1670 (kan. 1691 § 2).
3. Dalam hal-hal lainnya, sejauh menyangkut prosedur, kecuali hakikat perkara menghalanginya, haruslah diterapkan kanon-kanon mengenai peradilan pada umumnya dan peradilan perdata biasa, dengan tetap harus ditepati norma-norma khusus mengenai perkara-perkara status pribadi

HE HEALS THE
BRKEN HEARTED
AND BANDAGES
THEIR WUNDS.

PSALM 147:3

Refleksi dan Tanggapan atas Praktek Pelaksanaan Proses untuk Menyatakan Nulitas Perkawinan menurut kan. 1671-1691

- 1. Keluhan-keluhan tentang lamanya proses pemberian kepastian tentang status perkawinan dari umat yang memohon nulitas perkawinan, ditanggapi dengan pembaharuan ini.** Paus Fransiskus tidak merubah substansi dari perkawinan katolik, tapi ia membaharui prosedur penanganan terhadap kasus-kasus perkawinan yang mengharapakan putusan. Tentu perpisahan bukan merupakan hal yang direncanakan oleh mereka yang menikah, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak sekali perkawinan yang dilaksanakan secara putatif, atau beberapa secara tidak sah, karena tidak memenuhi syarat-syarat mendasar dari perkawinan katolik.
- 2. Melalui penegasan-penegasan Paus Fransiskus dalam *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, yang juga terungkap dalam kan.1671-1691, Paus mengingatkan dan mempertegas tentang betapa besar dan berdayanya kuasa, wewenang, tanggung jawab, dan tugas seorang Uskup.** Kuasa kepemimpinan dan penggembalaan (*potestas ordinaria/ordinary power*) dari Uskup sebagai Ordinarius, dipertegas berkat pembaharuan ini.

Refleksi dan Tanggapan atas Praktek Pelaksanaan Proses untuk Menyatakan Nulitas Perkawinan menurut kan. 1671-1691

3. Paus Fransiskus mengingatkan dan menyadarkan juga bahwa **keterbukaan dan ketanggapan Gereja terhadap umat yang mengajukan permohonan untuk proses nulitas perkawinan adalah suatu bentuk pelayanan yang mulia di bidang yudisial**. Pelayanan ini tentu tidak hanya berdasar aspek rasa kasihan terhadap umat yang mempunyai perkara perkawinan, tapi dipahami dalam suatu paradigma yang utuh dan menyeluruh.
- Gereja terdiri dari manusia-manusia yang memiliki perasaan sehingga dapat turut merasakan penderitaan dan kesusahan sesamanya. Tetapi Gereja juga memiliki kesadaran untuk memahami dengan lebih baik status perkawinan yang telah dijalani oleh umat yang mengajukan permohonan, setelah melalui prosedur penyelidikan yang valid.
- Paus Fransiskus sungguh-sungguh menghayati spiritualitas belas kasih (*mercy*), dan bahkan menerapkannya secara prosedural dalam tata cara penanganan terhadap perkara perkawinan yang gagal dan diragukan keabsahannya.

Penutup

- Pembaharuan kanon-kanon tentang prosedur penanganan nulitas perkawinan menuai penafsiran sana sini, yang kadang salah kaprah. **Banyak media mengira dan menyiarkan tanpa memahami dengan baik, bahwa Paus Fransiskus telah mengizinkan perceraian** dalam Gereja Katolik. Padahal tidaklah demikian.
- Melalui pembaharuan kan. 1671-1691, **Paus Fransiskus justru telah menegaskan sekaligus mewartakan tentang keluhuran dan kesucian perkawinan katolik yang dikehendaki oleh Allah, yang diselenggarakan dalam Gereja-Nya.** Karena itu, perkawinan mesti betul-betul diselenggarakan secara baik dan benar!
- Paus Fransiskus [dan diharapkan kita semua] menyadari **betapa pentingnya pelayanan pastoral**



**I AM PROUD
OF MY HEART..**

**IT'S BEEN PLAYED
CHEATED AND BROKEN
BUT IT STILL
WORKS**

Daftar Pustaka

- ***Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici). Edisi Resmi Bahasa Indonesia.*** Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016.
- Budi MSF, Silvester Susianto. ***Kamus Kitab Hukum Kanonik.*** Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- Pope Francis. ***Apostolic Letter Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*** dalam <https://w2.vatican.va>. Diunduh 31 Januari 2017.
- Purwaharsanto, PR,. Lic. I.C., Drs. FX S. ***Pedoman dan Perangkat Pelayanan Kasus Perkawinan Gerejawi (Instrumentarium Tribunalis).*** Yogyakarta: Kanisius, 1995.